

TEORI SISTEM SEBAGAI FILOSOFI DAN METODOLOGI ANALISIS HUKUM ISLAM YANG BERORIENTASI MAQASHID AL-SYARI'AH (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda)

Khusniati Rofiah

Dosen IAIN Ponorogo

E-mail: rofiahkhusniati@gmail.com

Abstract: Islamic law is now considered to have serious problems regarding its basic philosophical ground. This problem has stimulated the rise of unsettled Islamic legal problems since the law turns to be literal, exclusive, legalistic rather than moralistic and so forth. These issues have drawn attention from Muslim scholars, such as JasserAudah. He develops a multi approach to Islamic law and advances a shifting paradigm in apprehending Islamic law from the logic of cause of law (illat) as the ground of ijtihad to the objective of the law (maqashid al-shari'a). He approaches Islamic law from the theory of system in which the law is seen as structure that consists of six fundamental elements: cognition, wholeness, openness, interrelatedness, multidimensionality, and purposive-ness. With this approach, Audah offers a new formula of Islamic legal theory based on the maqashid al-ammah (universal objectives of Islamic law) to apply Islamic law that upholds equality, public good, justice, balance and virtue.

Key Word : *Islamic Law, Maqashid al-shari'ah, System Approach.*

Abstrak: Adanya penyalahgunaan dalam penerapan hukum Islam saat ini, diantaranya; masih bersifat reduksionis dari yang seharusnya holistik, menjadi sangat literal dari yang seharusnya bermoral, menggunakan satu pendekatan dari yang seharusnya multi pendekatan, meyakini dua nilai dari yang seharusnya multi value, dekonstruksi dari yang seharusnya rekonstruksi dan lain sebagainya, telah mendorong Jasser Auda melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multi disiplinier dengan menggabungkan konsep-konsep yang relevan, yakni maqashid al-syariah beserta konsep-konsep ushul fiqh yang bertalian dengannya

dengan menggunakan pendekatan teori sistem yang diambil dari ilmu pengetahuan Alam (sains.). Shifting paradigm dari sistem berfikir berdasar 'illah (sebab) ke "Maqasid" (tujuan). Dalam hal ini, sistem adalah rangkaian unit-unit, bagian-bagian atau elemen-elemen dari berbagai 'fungsi' yang berbeda-beda tata kerjanya, yang kemudian membentuk satu kesatuan kerja yang terintegrasi secara utuh-menyeluruh. Maqasid al-Syari'ah perlu memperhatikan dan memenuhi 6 (enam) elemen yang saling terkait: Cognitive, Wholeness, Openness, Interrelatedness, Multidimensionality dan purposefulness. Pendekatan System Analysis membantu pikiran manusia mengatur dunianya (mengorganisir fakta dan pola pikir). Dengan pendekatan system ini, Auda menawarkan formula ushul fikih baru yang mengacu pada "maqasid al-Ammah" untuk mewujudkan penerapan hukum Islam yang lebih kongkrit dan dinamis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, kemaslahatan, keadilan, keseimbangan dan kebaikan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Maqashid al-shari'ah, Pendekatan Sistem Sistem.*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengakomodir pelbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukumnya. Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut.

Tujuan dari hukum Islam tersebut adalah merealisasikan mashlahah umat, mencegah kerusakan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.¹ Oleh karenanya syari'at Islam ditegaskan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia seluruh alam.² Allah juga telah menetapkan syari'at Islam sebagai obat penawar (syifa'), petunjuk (huda), dan anugerah bagi orang-orang yang beriman.³ Maka tepatlah jika dikatakan bahwasanya syari'ah merupakan keadilan, rahmat, mashlahah dan hikmah secara universal. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari kriteria tersebut maka bukan merupakan syari'ah.

¹Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Jakarta : Mizan, 1990), 61. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, materi dan spirit, keseimbangan antara individu dan kelompok masyarakat, serta kemaslahatan generasi kini dan yang akan datang.

²Lihat Q.S. Al-Anbiya' 21:107

³Lihat QS Yunus : 57 yang artinya : "Wahai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Namun dalam realitanya, banyak umat Islam yang tidak memahami maksud dari syari'ah yang sebenarnya. Banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan wajah Islam menjadi menyieramkan dengan mengatasnamakan penegakan hukum Islam atau syari'ah Islam, sebagaimana serangan yang dilakukan oleh para terorisme akhir-akhir ini. Hal inilah yang menimbulkan kegelisahan bagi Jasser Auda, dan timbul pertanyaan di dalam dirinya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam? Apakah di dalam hukum Islam ada sanksi membunuh orang sembarangan? Di manakah hikmah dan kesejahteraan manusia yang diketahui setiap umat Islam sebagai dasar hukum Islam?⁴

Kegelisahan Jasser selanjutnya adalah kenyataan bahwa Islam dipeluk tidak kurang dari seperempat penduduk dunia dengan beragam budaya dan etnis⁵, tetapi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi banyak terjadi di wilayah Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Hasil laporan tahunan UNDP (United Nation Development Programme) menunjukkan bahwa HDI (Human Development Indeks)⁶ bagi Negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat rendah.⁷ Di beberapa Negara Arab yang kaya, terjadi kesenjangan yang sangat mencolok, pendapatan perkapitanya sangat tinggi, tetapi nilai-nilai keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik perempuan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan sangat rendah. Selain itu juga banyak terjadi korupsi dan praktek-praktek pelanggaran HAM lainnya.

Menurut Jasser, hukum Islam sebenarnya sangat mendorong terciptanya keadilan, hidup produktif, humanis, spiritualis, kebersihan, kebersamaan, persahabatan dan kehidupan yang demokratis. Namun, dari pengamatannya dari realitas yang terjadi, nilai-nilai itu tidak banyak diterapkan di komunitas masyarakat Muslim.⁸ Maka muncul pertanyaan dari Jasser, dimana posisi hukum Islam

⁴Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*, (USA : The International Institute of Islamic Thought, 2008), xxi

⁵Kebanyakan umat Islam hidup di daerah sepanjang afrika selatan hingga Asia Tenggara. Minoritas Muslim yang tersebar di Eropa dan Amerika adalah komunitas religious terbesar kedua atau ketiga. Orang Islam terdiri dari multi etnis, yaitu Arab 19%, Turki 4%, India/Pakistan 24%, Afrika 17% dan Asia Tenggara 15%. Umat Islam tumbuh dari kelompok kecil di Makkah di awal abad 7, hingga menjadi Negara Islam yang berhasil menyerang dua kerajaan besar yaitu : Persia dan romawi di akhir abad ke 7. Kemudian Islam berkembang menjadi agama dari berbagai kultur dan peradaban yang meluas di abad pertengahan. Lihat *Ibid*, xxii

⁶Perhitungan HDI (Human Development Index) didasarkan sejumlah factor lebih dari 200 indexes meliputi tingkat literasi, pendidikan, partisipasi politik dan ekonomi, akses air bersih, pemberdayaan perempuan/kesetaraan gender dll. Lihat *ibid*, 24.

⁷Berdasarkan laporan HDI tahun 1998, empat puluh dari lima puluh Negara Muslim mempunyai nilai HDI rendah dari rata-rata Negara lain di dunia. Lihat Charles Kurzman, "The Globalization in Islamic Discourse", dalam Ali Muhammadiyah (ed), *Islam Encountering Globalization*, (New York : RoutledgeCurzon, 2002), 183.

⁸Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah*, xxii-xxiii.

sebenarnya? lalu bagaimana hukum Islam dapat berperan menyelesaikan segala keadaan krisis tersebut?

Untuk menjawab permasalahan berkenaan dengan berbagai krisis pelaksanaan hukum Islam di atas, Jasser Auda terlebih dahulu mengajak untuk meninjau kembali pengertian hukum Islam, dengan menjelaskan makna tiga istilah, yaitu syari'ah, fiqih dan fatwa yang ketiganya memiliki pengertian yang berbeda,⁹ sebagai berikut :

1. Syari'ah adalah wahyu yang diterima dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW sebagai misi dalam hidupnya.
2. Fiqih adalah kumpulan opini hukum yang diberikan para fuqoha' sebagai aplikasi shari'ah yang sesuai dengan kehidupan nyata empat belas abad yang lalu.
3. Fatwa adalah aplikasi shari'ah atau fiqih sesuai kehidupan masyarakat muslim pada masa ini.

Dalam pandangan Auda mengutip pendapat Syams al-Din Ibn al-Qayyim dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in* bahwa hukum Islam lebih tepat didefinisikan dengan syari'ah yang dijelaskan Ibnu Qayyim sebagai hukum yang didasarkan atas kebijaksanaan (wisdom) dan pencapaian kesejahteraan manusia di dunia hingga di akherat. Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut keadilan, kasih sayang/rahmat, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi setiap ketetapan hukum yang merubah keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan kebencian, kebaikan dengan kejahatan, maka aturan tersebut tentu tidak didasarkan syari'ah, meskipun aturan itu diklaim sesuai interpretasi tertentu.¹⁰

Keruwetan di bidang hukum Islam, menurut Jasser Auda, disebabkan karena pengambilan keputusan hukum (fatwa) yang tidak memperdulikan aspek *Maqashid al-Syari'ah* sehingga berakibat pada adanya hukum yang terkesan rigid dan kehilangan semangat kemanusiaannya. Fatwa yang benar adalah fatwa yang dihasilkan berdasarkan berdasarkan sumber otentik, dengan tetap menjaga kesejahteraan manusia dan nilai prinsip atau tujuan (*maqashid al-syariah*) hukum Islam itu sendiri.

⁹Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu syariah, fiqih, fatwa dan qanun. Umumnya Syari'ah dan fiqih sering diidentikkan. Perbedaannya hanya pada sisi penekanan dimana syariah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi Ilahi dan bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fiqih menggambarkan karakteristik lain dari hukum Islam, yaitu meskipun berkarakter ilahiah, penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan riil dan konkret masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi. Qanun menggambarkan bagian dari syari'ah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara. Lihat Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : sinar Grafika, 2009), 1-3.

¹⁰*Ibid*, xxi-xxii

B. BIOGRAFI JASSER AUDA

Dr. Jasser Auda adalah Direktur Pendiri *Al-Maqasid Research Centre* di Filsafat Hukum Islam (Markaz Dirasat Maqasidal-Syariah al-Islamiyyah), Al-Furqan Foundation, London, Inggris, sejak 2005, penerima beasiswa dari Institut Internasional Advanced Systems Research, Kanada; anggota pendiri Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris; anggota Dewan Pengawas Global Peradaban Pusat Studi, Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial, Inggris; anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris; dan dosen tamu untuk sejumlah lembaga akademik di Inggris, Kanada, Mesir, dan India.

Dr. Jasser Auda telah secara sukarela sebagai Imam di Mesir dan Kanada, dan telah mengembangkan sebuah latar belakang akademis yang multi-disiplin melalui tulisan dua tesis Ph.D tentang Filsafat Hukum Islam, dan Sistem Analisis dan Desain, di University of Wales, Inggris, dan University of Waterloo, Kanada. Buku terbaru dalam bahasa Arab (dan Urdu) adalah: *Fiqhal-Maqasid*, dan dalam bahasa Inggris adalah: *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, keduanya diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) pada tahun 2007.

Riwayat pendidikan tinggi yang pernah dia tempuh adalah sebagai berikut:

1. Ph.D. Theology & Religious Studies (Islamic Law) University of Wales Lampeter, U.K. Dissertation- Based 2008
2. Ph.D. Systems Analysis & Design (Systems Analysis) University of Waterloo, Canada Course Average: A 1996
3. M.J. Comparative Jurisprudence (Principles of Islamic Law) Islamic American University, USA GPA: 3.86/4.0 Thesis: Distinction 2004
4. B.A. Islamic Studies Islamic American University, USA GPA: 4.0/4.0 2001
5. B.Sc. Engineering Cairo University, Egypt Course Av. 83% 1988

Bersamaan dengan pendidikan S1 nya di Universitas Kairo Mesir dalam bidang teknik mesin, Jasser juga mengikuti pengajian mingguan di Halaqah Masjid al-Azhar di bawah asuhan Syekh Ismail Shadiq al-Adawi antara tahun 1984-1990 dalam bidang kajian hadis, ulumul hadis, fiqh madzhab Syafi'i dan komparasinya dengan madzhab-madzhab lainnya, dan juga Ushul fiqh. Bersamaan itu pula dia juga telah menghafal Qur'an sebanyak 30 Juz.

Jasser auda adalah seorang professor yang sangat produktif. Karya-karya yang dihasilkan banyak sekali, baik yang dipublikasikan maupun tidak, baik berupa buku, buku terjemahan, artikel dan lain-lainnya.

Diantara buku-buku Jasser yang telah diterbitkan adalah *Re-Thinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity* (ed). London: Association For Muslim Social Scientists, 2010 (in press), *Al-Sulouk ma'-Allah: Rihlah ma'a hikam Ibn Ataa-ellah fi daw' al-kitab wal-sunnah wal-sunan al-ilahiyyah* (*Words of Wisdom: A Journey with Ibn Ataa-Ellah in light of the Quran, the Prophetic Tradition, and Universal Laws*). Cairo: Darul-Hedaih, 2010, *Khulasat Bidāyat al-Mujtahid libni-Rushd* (*Averröes's Premier of the Jurist: Synopsis and Commentary*), Introd. by: Mohamed S. El-Awa, Cairo: Al-Shurouq al-Dawliyah, 2010., *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, *International Institute of Islamic Thought*, London-Washington, March 2008, reprint: Nov. 2008., *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008., *Maqāsid al-Sharī'ah wal-Ijtihad: Buhuth Manhajiyah wa Namādhij Tatbīqīah* (*Purposes and Reasoning in the Islamic Law: Theory and Applications*) sebagai editor, Introd. by: Ahmad Zaki Yamani, Research Centre in the Philosophy of Islamic Law, London, 2008., *Fiqh al-Maqāsid: Inātat al-ahkām al-sharī'ah bimaqāsidihā* (*Teleological Jurisprudence: Basing Islamic Rulings on their Purposes*), International Institute of Islamic Thought, Virginia, Introd. by: Abdallah Bin Bayah, (1st Ed. 2006; 2nd Ed. 2007, and 3rd Ed. 2008). Juga diterbitkan dalam bahasa Urdu oleh the Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007, dengan judul: *Fiqh Maqāsid: Shar'ī Ahkām Ka Maqāsid Ki Sath Intibāq*. Selain itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Russian and Azeri oleh Idrak Press, Azerbaijan (under review), dan *Talkhīs Bidāyat al-Mujtahid libni-Rushd* (*Summary of Averröes's Premier of the Jurist*), Noor Foundation, Lucknow, 2006, and Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007.

Selain menulis buku, Jasser juga menulis beberapa buku terjemahan, yaitu :

1. Rowan Williams. *Islam, Christianity and Pluralism*, Trans. English to Arabic by: J. Auda, Cairo: Al-Shurouq Al-Dawliyah, 2010.
2. Mohammad al-Ghazaly. *Muslim Women between Backward Traditions and Modern Innovations*. Dar al-Shurouq, Cairo, 1996. Trans. Arabic to English by: J. Auda, 2002.
3. Mohammad al-Ghazaly. *The Future of Islam Outside its Land: How Can We Approach it?* Dar al-Shurouq, Cairo, 1997. Trans. Arabic to English by: J. Auda, 2001.

Dia juga banyak menghasilkan artikel-artikel, diantaranya adalah : "A *Maqasid Entry for Jurisprudential Renewal*." Proceedings of Ijtihad in the Islamic Discourse Workshop, Doha, Qatar, April, 2010, "*Maqasid Al-Shariah and Methodology of Understanding the Scripts*." Proceedings of the International Institute of Islamic Thought 2009 Scholars Seminar, Virginia, USA, July/ August, 2009, "*The False Dichotomy of 'Land of Islam' versus 'Land of War'*." Islamism Digest, Journal of the Centre for the Study of Terrorism (CFSOT), London, July, 2009., "*Could the UK be a 'land of Islam'? What is the land of Islam?*." Proceedings, Contextualising Islam in

Britain Symposium, Al-Waleed Centre for Islamic Studies, Cambridge University, April, 2009. , “*Knowledge Economy and the Islamic Law*”, Proceedings, Juridical Sciences in Oman Symposium, Mascot, March, 2009, dan masih banyak lagi.

Atas dedikasinya, dia juga banyak mendapatkan penghargaan. Diantara penghargaan yang diterimanya adalah :

1. Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, Qatar, Juni, 2009.
2. Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, Agustus, 2008.
3. International Centre for Moderation Award, Kuwait, April, 2008.
4. Cairo University Medal, Cairo University, Egypt, February, 2006.
5. Innovation Award, International Institute of Advanced Systems Research (IIAS), Baden-Baden, Germany, Agustus, 2002.¹¹

C. METODOLOGI

Dari kegelisahan Jasser di atas, dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan, diantaranya; masih bersifat reduksionis/potongan-potongan dari yang seharusnya holistik/menyeluruh, menjadi sangat literal dari yang seharusnya bermoral, menggunakan satu pendekatan dari yang seharusnya multi pendekatan, meyakini dua nilai dari yang seharusnya multi value, dekonstruksi dari yang seharusnya rekonstruksi dan lain sebagainya.¹²

Berkaitan dengan hal di atas, Jasser Auda melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multi disiplin dengan menggabungkan konsep-konsep yang relevan, yakni *maqashid al-syariah* beserta konsep-konsep ushul fiqh yang bertalian dengannya dengan menggunakan pendekatan teori sistem yang diambil dari ilmu pengetahuan Alam (sains). Dengan kata lain Jasser menggunakan kacamata teori sistem untuk merumuskan hukum Islam yang lebih representatif dan universal yang berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*.

¹¹<http://www.jasserauda.net/modules.php?name=Biography>, diakses tanggal 15 Desember 2010

¹²Jasser, *Maqasid*, xxvii. Contoh adanya pereduksian, adalah pereduksian terhadap konsep *jihad*, dimana *jihad* dimaknai secara sempit, sehingga hanya memiliki satu makna tunggal: "Perang Suci". Pemaknaan ini sangat bertolak belakang dengan hakikat dari *jihad* itu sendiri. Bukan hanya karena konsep spiritual, intelektual dan dimensi sosialnya yang hilang, tetapi *jihad* juga diselewengkan pengertiannya menjadi perang, dengan segala bentuknya, termasuk terorisme. Sekarang ini, seseorang dapat dengan mudah menyatakan *jihad* melawan orang lain, tanpa memperhatikan tatanan moral atau etik dan nalar sehat. Penyimpangan makna *jihad* sudah sangat jauh dari makna awalnya, yaitu perjuangan dalam meraih martabat kemanusiaan, kegiatan intelektual dan membangun masyarakat. Lihat, Ziauddin Sardar, *Islam, Postmodernism dan Other Futures*, (London : Pluto Press, 2003), 31-32

Penelitian yang dilakukan Jasser ini dibagi menjadi tiga tema, yakni methodology, analisis dan teori perkembangan. Methodology dalam penelitian ini memakai dua teori, yaitu teori *maqashid as-shari'ah* (chapter 1)¹³ dan teori sistem (chapter 2). Pada tema analisis, Jasser akan membahas definisi hukum Islam (chapter 3), yang kemudian melakukan analisis kritik terhadap berbagai teori klasik dan modern (chapter 4 dan 5), dan mengenalkan klasifikasi baru kecenderungan metode klasik dan kontemporer. Untuk mengembangkan teori hukum Islam, chapter 6 akan menggabungkan maqashid dan sistem dalam satu pendekatan. Sedangkan maqasid itu sendiri adalah tujuan sebagai filsafat dan metodologi untuk menaksir teori hukum Islam. Sedangkan teori sistem digunakan untuk menemukan teori baru untuk analisis.

Secara teori, kegunaan penelitian yang dilakukan Jasser ini adalah validasi berbagai metode ijtihad sebagai realisasi *maqashid as-shari'ah*.¹⁴ Sedangkan secara praktis, mewujudkan aturan-aturan Islam yang adil, bermoral, perkembangan umat manusia dan lain-lain, yang mewujudkan *maqasid* sebagai pandangan.¹⁵

Makalah ini selanjutnya akan berbicara lebih spesifik tentang teori sistem yang merupakan bagian kedua dari buku ini. Teori sistem adalah disiplin independen baru yang meliputi berbagai sub disiplin termasuk teori sistem dan analisis sistem yang meliputi *cognitions, holism, multidimensionality, openness, interrelated hierarki* dan *purposefulness of systems*.

1. Pergeseran Paradigma dari *Teleologi, Kausalitas Menuju ke Filsafat Sistem*.

Dalam membahas masalah teori sistem, bahasa yang digunakan Jasser Auda bersifat sangat teknis, karena teori sistem merupakan bidang multidisiplin yang

¹³Dalam hal ini, Jasser mendukung *maqasid* sebagai metodologi mendasar bagi ushul fiqh, terlepas dari perdebatan mengenai apakah itu harus dianggap sebagai disiplin sendiri atau tidak. Hal ini berbeda dengan ulama' tradisional yang biasanya memasukkan maqasid sebagai kategori *al-masalih al-mursalah* atau *munasabah al-qiyas*. Lihat, Jasser Auda, *Maqasid*, xxv

¹⁴*Maqashid al-Syariah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *The objectives of Islamic law* atau *The philosophy of Islamic law* adalah tujuan Allah sebagai Syari' (Pembuat Hukum) dalam menetapkan hukum terhadap hambaNYA. Adapun inti dari *Maqashid al Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Lihat Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UIIPress, 1999), h. 92, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Lihat Abu Hamid al Gazhali, *al Mustashfa Min Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983) Juz I, h. 286-287. Menurut Jasser Auda, *maqashid syari'ah* adalah hikmah (wisdom) di balik ketetapan hukum, seperti "pengembangan kesadaran terhadap Allah" yang merupakan salah satu hikmah di balik ibadah puasa dan "peningkatan kesejahteraan sosial" yang merupakan salah satu hikmah di balik zakat atau sedekah. Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*, (USA : The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

¹⁵*Ibid*, xxvii

dimunculkan dari dunia science (ilmu pengetahuan alam), bukan dari dunia humanities (humaniora).

Jasser Auda mengawali analisisnya dengan terlebih dahulu mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma pendekatan dalam studi perkembangan dunia Islam. Kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan seringkali mengarahkan kepada pergeseran besar dalam paradigma filosofis. Pada mulanya perkembangan dunia Islam dipengaruhi filsafat Yunani yang menggunakan paradigma *teleologis*, yaitu teori atau ajaran yang menekankan bahwa semua kejadian (setiap gejala) terarah pada suatu tujuan. *Teleologi* membuat pemahaman bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua rangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi seakan-akan sudah direncanakan, diarahkan atau dibimbing kepada suatu titik, suatu tujuan atau sasaran tertentu.¹⁶ Teori *teleologis* berkembang pada abad pertengahan yaitu pada era Aristoteles dan Plato.

Pada era selanjutnya, *teleologi* dipandang sebagai sebuah gagasan yang akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan filsafat Islam dari filsafat Yunani ini telah diperbaharui (re-interpretasi) dan mendapatkan sambutan luas untuk mengubah paradigma *teleologi* menjadi paradigma *kausalitas*¹⁷, yang menjadi landasan berfikir filsafat modern dan post modern. Oleh karena itu, “kausalitas” mulai memainkan peran sebagai metode berfikir yang “logis” dan dominan, dan segala sesuatu dapat dijelaskan melalui penjelasan sebab akibat.¹⁸ Ibnu Rusyd pernah menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang ada tanpa sebab. Segala sesuatu yang ada

¹⁶*Teleologi* berasal dari bahasa Yunani yaitu *telos* yang berarti tujuan atau akhir. Dan *logos* yang berarti ilmu atau berbicara. Istilah teleologi pertama kali dikemukakan oleh Christian Wolff pada abad ke 18. secara istilah *teleologi* berarti sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Studi ini mencapai doktrin bahwa tujuan, sebab final, atau maksud harus diketengahkan sebagai prinsip-prinsip penjelasan. Lihat <http://filsafat.kompasiana.com/2010/06/15/teleologi-tuhan/> *Teleologi* adalah teori atau ajaran bahwa semua kejadian (setiap gejala) terarah pada suatu tujuan <http://www.artikata.com/arti-353830-teleologi.php>, diakses tanggal 15 Desember 2010. Metode Teleologis (istishlahi) adalah suatu penafsiran terhadap undang-undang guna menentukan suatu hukum dengan mempertimbangkan tujuan dari undang-undang itu. Lihat Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Islam*, (Ponorogo : STAINPO Press, 2006), 100. Teleologi membuat pemahaman bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua rangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi seakan-akan sudah direncanakan, diarahkan atau dibimbing kepada suatu titik, suatu tujuan atau sasaran tertentu. <http://joas.gkpi.org/kuliah/pit2010/tugas-pit2010/glossary-pit2010/coba/>

¹⁷Kausalitas merupakan prinsip sebab-akibat yang *dharuri* dan pasti antara segala kejadian, serta bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan-kekhususan eksistensinya dari sesuatu atau berbagai hal lainnya yang mendahuluinya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Keharusan dan keaslian sistem kausal merupakan bagian dari ilmu-ilmu manusia yang telah dikenal bersama dan tidak diliputi keraguan apapun. Dalam realitas, hukum Kausalitas tidak hanya berlaku untuk semua ciptaan berupa semesta alam, tapi juga hukum ini digunakan oleh manusia dalam menata kehidupan bermasyarakat. Lihat : <http://id.wikipedia.org/wiki/Kausalitas>, diakses tanggal 15 akses 2010

¹⁸Jasser Auda, *Maqashid*, 27

di alam semesta tak lepas dari kuasa hukum kausalitas (sebab-akibat). Siang terjadi karena adanya matahari yang memancarkan cahaya dan sinar sampai ke bumi, maka terjadilah terang yang kita sebut siang. Paradigma *kausalitas* ini berkembang pada era al-Ghazali dan Ibn Rusyd.¹⁹

Ketika para filosof Barat mengembangkan paradigma post-modern, dunia Islam memanfaatkannya untuk mendekonstruksi konsep-konsepnya yang berkaitan dengan dasar kepercayaan secara radikal. Al-Qur'an dan Hadits Nabi dalam Islam (termasuk dalam hukum Islam) menjadi dasar pemikiran utama untuk membebaskan lawan-lawannya. Memasuki paroh kedua abad ke-20 merupakan anti-tesis terhadap filsafat modern dan post-modern, dengan dasar berpikir utamanya “teori sistem dan filsafat sistem”, yang menolak landasan filsafat modern yang dianggapnya mereduksi pandangan bahwa semua pengalaman manusia dapat dianalisis ke dalam pola sebab akibat. Di sisi lain, filsafat sistem juga menolak irasional dan dekonstruksi post-modernis, yang dianggapnya sebagai cerita metapisik semata (meta-narrations). Maka Jasser Auda mengetengahkan metodologi analisis baru yang disebutnya sebagai “*Islamic System philisophy*” untuk mengembangkan hukum Islam. Berkat filsafat sistem, maka konsep “*purposefulness*” dengan segala bayangan teleologinya, kembali ke wacana filosofis dan ilmiah. Metodologi ini dianggap lebih cocok karena kritiknya, baik terhadap filsafat modern maupun terhadap postmodern.

Lebih lanjut Jasser Auda berpendapat bahwa untuk memperbaharui bukti-bukti kesempurnaan ciptaan Tuhan termasuk hukum Islam, mengajukan “pendekatan sistem” (*system approach*) dari argumentasi yang sebelumnya didasarkan pada logika *kausalitas*. Pendekatan sistem (*system approach*) merupakan pendekatan menyeluruh (*holistic approach*) yang berhubungan suatu entitas dengan keseluruhan sistem dan masing-masing sistem terdiri dari sejumlah sub-sistem.²⁰

2. Pengertian Sistem

Apa yang dimaksud dengan sistem, apakah di dunia terdapat sesuatu yang disebut dengan sistem atau sistem hanyalah materi dalam imajinasi? Pertanyaan ini ditujukan pada hubungan antara “fisik” dan non fisik dalam pengalaman manusia. Terdapat dua tipe jawaban dari pertanyaan ini, yakni tipe realis dan tipe nominal, dimana “realitas” diartikan sebagai sesuatu yang objektif dan dunia luar kesadaran

¹⁹Dalam hal hukum *kausalitas* ada perbedaan antara al-Ghazali dan Ibn Rusyd. al-Ghazali mengkritik pendapat para filosof termasuk Ibnu Rusyd, yang mengatakan bahwa “hubungan antara sebab dengan akibat bersifat *niscaya*. Ini berarti bahwa jika ada sebab pasti ada akibat dan sebaliknya. Hubungan di sini, kata al-Ghazali, tidak niscaya maupun mustahil tetapi mungkin bisa terjadi dan tidak bisa terjadi. Sehingga mungkin saja ada api tapi tidak membakar

²⁰Jasser, *Maqasid*, 29

individu, dan juga dipandang sebagai sesuatu yang subyektif dan dunia batin seseorang. Maka dari itu, tipe “realis identity” menyatakan bahwasanya pengalaman kita dengan sistem merupakan gambaran “bukti” bahwa di dunia terdapat sistem. Sedangkan tipe “nominal duality” menjawab bahwasanya sistem hanyalah apa yang terdapat di pikiran kita sama sekali tidak berhubungan dengan dunia fisik.

Pemakaian system secara garis besar dapat digunakan untuk 2 pengertian, pertama; system yang menunjuk pada sesuatu “entitas”, sesuatu wujud benda baik yang wujud maupun yang abstrak termasuk konseptual, kedua ; system yang menunjuk sebagai suatu metode atau tatacara.²¹ Sistem yang menunjuk kepada sesuatu entitas adalah “rangkainan unit-unit, bagian-bagian atau elemen-elemen dari berbagai ‘fungsi’ yang berbeda-beda tata kerjanya, yang kemudian membentuk satu kesatuan kerja yang terintegrasi secara utuh-menyeluruh”. Contoh konkrit adalah sebuah mobil, yang terdiri atas unit-unit, bagian atau elemen seperti ban, badan mobil, serta semua bagian yang berada dalam mobil itu yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda tata kerjanya, yang kemudian agar mobil itu bisa berjalan, maka seluruh bagiannya itu membentuk satu kesatuan kerja yang terintegrasi secara utuh dan menyeluruh.

Teori sistem menghadirkan jalan tengah antara dua sudut pandang tersebut dengan menawarkan korelasi sebagai penghubung antara sistem dan dunia, artinya tingkah laku batin kita tentang dunia luar atau bisa disebut dengan sistem dihubungkan dengan apa yang sedang dialaminya. Secara sederhana, sistem menghubungkan antara apa yang kita pikirkan tentang dunia luar dengan apa yang dialami di dunia nyata. Maka dari itu, berdasarkan teori tersebut, sistem tidaklah memerlukan identifikasi yang melibatkan kebendaan di dunia nyata, melainkan lebih kepada “jalan untuk mengorganisasi pikiran kita tentang dunia nyata”. Jadi, sistem sudah cukup kuat untuk mendapatkan peran atau nama, sistem bukanlah sebuah sudut pandang seorang fiksionalis, seperti anggapan orang-orang selama ini. Pada akhirnya, adalah bagaimana kita dapat merubah teori ilmu pengetahuan kita selama sekian abad, tanpa harus mempresentasikan perubahan-perubahan aktual dalam realita fisik. Hal itulah yang menjadi sasaran kritik dalam makalah ini yang nanti selanjutnya disebut dengan “pemikiran dasar dalam hukum Islam”.²²

3. Dari Tradisi Analisis Dekomposisi Menuju Analisis Sistem

Pemahaman analisis yang tersebut dalam kamus pada umumnya adalah menguraikan sesuatu ke dalam bagian yang paling terkecil. Bagaimanapun juga,

²¹Lihat Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta :Rajagrafindo Persada, 1996), 3-4

²²Jasser, *Maqasid*, 31

analisis merupakan sebuah konsep filsafat utama yang telah banyak diperkenalkan dengan berbagai metodologi pada fakultas-fakultas filsafat.

Konsep dekomposisi memandang analisis sebagai berikut: “kita mengira sesuatu yang kita cari itu ada dan benar-benar ada, dan kemudian kita akan menemukan kecocokannya. Semua akan beres, selama mereka benar dan selalu mempunyai hipotesa untuk sesuatu yang diyakini, kemudian apabila sesuatu yang diyakini itu benar, maka sesuatu yang dicari itu juga benar, dan buktinya akan menjadi kebalikan dari analisis.

Analisis Aristoteles merupakan contoh metode dekomposisi, yaitu konsep “struktur”. Dia memulai analisisnya dengan mengkonstruksi klasifikasi pohon argument ke dalam berbagai elemen logika mereka. Kemudian, dia mempelajari struktur mereka dengan mengelaborasi hubungan elemen-elemen “Sylligostic”.²³ Metode dekomposisi Plato dan Aristoteles berimplikasi kepada pemikiran manusia sepanjang dua abad yang lalu dalam berbagai cara. Sebagai contoh, divisi kategori Ibn Rushd, Resolusi Aquina, dan lain sebagainya.

Semua bentuk tradisi dekomposisi dikritisi oleh teori sistem kontemporer dan para filosof. Kritikan tersebut dikarenakan dekomposisi bersifat : orientasi parsial, logika tradisional, dan perspektif yang statis. Hal ini berbeda dengan analisis sistem kontemporer yang memberikan perhatian khusus pada dinamika perubahan.

Definisi analisis sistem adalah kembali kepada sistem itu sendiri. Sedangkan definisi sistem adalah rangkaian unit-unit atau bagian-bagian atau elemen-elemen dari berbagai fungsi yang berbentuk integrasi menyeluruh. Jadi definisi analisis sistem adalah mengurai kembali (dekomposisi) dan mengidentifikasi unit-unit, elemen-elemen atau sub-sub sistem yang ada dan mencermati bagaimana unit-unit, elemen-elemen atau sub-sub sistem tersebut saling berhubungan dan saling terkait serta terintegrasi dalam proses tata kerja dan fungsinya.

Jadi, tipikal *system analysis* meliputi proses identifikasi unit-unit, unsur-unsur elemen-elemen, subsistem, dan bagaimana unit-unit atau unsur-unsur tersebut saling berhubungan, berinteraksi, berintegrasi, dan berfungsi secara bersama-sama. Pendekatan *System Analysis* membantu pikiran manusia mengatur dunia nya (mengorganisir fakta dan pola pikir). Sehingga proses mengurai, mengidentifikasi dan menganalisis sebuah “konsep” adalah sebagai berikut :

- a. Dalam setiap ‘konsep’ melibatkan (1) Pemahaman yang kuat (*understanding*), (2) Pemahaman yang kuat (*understanding*) melibatkan hipotesis-hipotesis. (3)

²³Ibid, 32

sedang dalam ‘konsep’ yang kuat (understanding dan hipotesis) melibatkan pengamatan langsung (*observasi*)

- b. Dalam “Proses” Pemahaman (understanding, hipotesis dan observasi) melibatkan upaya penggabungan-penggabungan, menghubungkan-hubungkan, dan juga koreksi-koreksi yang kuat dari seluruh unit-unit yang terlibat untuk memperoleh sebuah pemahaman yang “jernih”²⁴.

4. Elemen-Elemen Sistem Hukum Islam

Pada awalnya teori sistem ini digunakan di lingkungan ilmu alam khususnya biologi yang diperkenalkan oleh Von Bertalanffy sekitar tahun 1940-an yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang lain.²⁵ Dalam hal ini Jasser juga telah meneliti dan mengungkapkan ciri-ciri teori sistem yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh tersebut, antara lain : Bertalanffy, Ackoff, Churhman, Simon dan lain-lain.²⁶ Dari berbagai teori sistem yang sudah ada, Jasser Auda memutuskan untuk menawarkan satu set ciri-ciri sistem yang akan dijadikan sebagai pisau analisis sistem. Kaitannya dengan hukum Islam, sistem analisis itu dimanfaatkan untuk menganalisis epistemologi (ushul fiqih) yang diposisikan sebagai sebuah sistem dan dianalisis menggunakan satu bentuk (tampilan) analisis. Analisis sistemik di sini dihadirkan untuk menganalisis enam elemen sistem, yaitu sistem pemahaman dasar, keseluruhan, keterbukaan, keterikatan hirarki, multi dimensi dan menganalisis hukum yang bertujuan yang semuanya saling terkait. Masing-masing elemen tersebut akan diulasnya dalam dua perspektif, yaitu teori sistem dan teologi Islam²⁷ Berikut penjelasan ciri-ciri sistem tersebut :

a. Pemahaman dasar sistem hukum Islam (*cognitive nature of the system of Islamic law*)

Dari perspektif teori sistem, *cognitive nature of system* adalah kata lain daripada korelasi antara sistem dihipotesis secara mental dan realita. Artinya, *cognitive of the system of Islamic law* adalah sebuah cara bagaimana mengorganisasi pikiran kita tentang segala hal dalam dunia nyata. Sistem hipotesa hukum Islam dalam hal ini

²⁴*Ibid*, 33

²⁵Lihat : <http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>»<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

²⁶Dari berbagai teori system yang telah diteliti oleh Jasser Auda, belum ada teori yang sesuai diterapkan untuk bidang filsafat dan hukum, dikarenakan : pertama, teori sistem yang ada kebanyakan berorientasi pada persoalan fisik dan kedua, kebanyakan klasifikasi sistem mengandung oposisi biner dan satu dimensi, kebalikan dari ciri sistem universal yang bersifat multidimensi. *Ibid*, 44-45. Diantara ciri-ciri teori sistem yang ditawarkan oleh Bertalanffy adalah : 1)holism 2)goal seeking 3) interrelationship and interdependence of object and their attributes, 4)input and outputs, 5)transformation, 6) regulation, 7)hierarchy, 8)differentiation, 9) equifinality dan 10) entropy.

²⁷Jasser, *Maqasid*, 45

adalah sebuah konstruksi pemikiran para faqih, atau dalam bahasa Ibnu Taymiyah. Atas konsep yang sama “*fi dhihn al-faqih*”.²⁸

Ditinjau dari perspektif teologi Islam, fiqih adalah hasil dari pemikiran dan ijtihad manusia terhadap teks kitab untuk menyibak makna implicit atau implikasi praktisnya. Fuqoha’ dan kalamiyun menegaskan bahwa Tuhan tidak boleh disebut sebagai seorang *faqih*, karena tidak ada yang terselubung dariNya, maka dari itu, fiqih lebih merupakan suatu materi hasil dari pengetahuan dan pemahaman, daripada literal manifestasi perintah Tuhan. Dan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep keagamaan tersebut dapat “salah”/”tidak tepat” (*Fallibility of Knowledge*).

Al-Eini mengatakan bahwa fiqih adalah sebuah pemahaman, dan pemahaman membutuhkan persepsi yang baik. Dan persepsi adalah sebuah usaha yang membutuhkan asosiasi gambaran dan makna menyeluruh terhadap pengetahuan akal (idrak aqli). Al-Baydawi telah menulis ; sesungguhnya, fiqih adalah dugaan (*dzann*), daripada ilmu (ilm), pada level tertentu, karena keyakinan akan aturan mayoritas fuqoha’ telah mendefinisikan fiqh sebagai hasil dari pemahaman, tashawwur dan penalaran kritis (*al-idrok*) seseorang mujtahid. Namun di sisi lain, fiqh sebagai hasil ijtihad teratas sering dilukiskan sebagai hukum Tuhan (syariah).²⁹ Audamengemukakan bahwa memang pada dasarnya *al-dalil al-nass* itu bersifat heavenly (*as-samawiy*), tapi fiqh tetaplah produk pemahaman dan penalaran kritis para mujtahid terhadap nass-nass tersebut. Ketidakjelasan (*dzanny*) isi nass itu ditunjukan oleh Allah untuk memberi peluang terhadap makhluknya agar memahaminya dengan semaksimal mungkin. Akibatnya, muncul lah keragaman pendapat diantara mereka. Hal ini lebih dipengaruhi oleh perbedaan penalaran dan landasan metode (*al-Mashadir al-Syariah*) yang dipakai.³⁰ Sebagaimana Ijma’ (consensus), banyak perbedaan dalam mendefinisikannya, namun hingga saat ini masih banyak fuqoha’ yang menganggap ijma’ merupakan dalil qath’iy yang selevel dengan *nass* dan merupakan dalil buatan *syaari’* dan bahkan sampai ada yang mengklaim bahwa siapa yang menentang ijma’ termasuk kafir. Para penggemar literature fiqh tradisional tahu bahwa posisi ijma’ sering dituntut, baik karena mustahilnya terjadi kesepakatan dari semua orang yang

²⁸*Ibid*, 46

²⁹Oleh karena itu, hukum Tuhan tergantung pada keputusan para mujtahid, dan akibatnya, semua keputusan mereka dinilai “benar”. Pendapat inilah yang menjadi pilihan Ulama’. Pendapat lain mengatakan bahwa hukum itu sudah ditentukan Allah dan makhluknya wajib untuk mencarinya, namun mereka semua tidak dibebani harus benar, dan walaupun salah mereka tetap dianggap benar berkat tugas kewajiban yang ia lakukan. Pendapat ketiga mirip dengan pendapat kedua (hukum itu sudah ditentukan Allah) namun bedanya, semua mujtahid itu belum tentu “benar”. (Al-Ghazaly, *al-Mustasyfa*, (al-Maktabah al-Syamilah), jld.1, h. 352)

³⁰Ada tiga pembagian tentang metode ini, yakni (1) yang disepakati oleh semua Ulama’ yaitu al-qur’an dan sunnah, (2) yang disepakati mayoritas saja yaitu Ijma dan Qiyas, (3) yang diperdebatkan yaitu Urf, istishab, istihsan, syadz al-dzara’i (sikap antisipatif), *istiqra’* dan sebagainya. Abdul Karim Zidan, *al-Wjiz fi al-Ushul al-Fiqh*, (Amman: Maktabah al-Basha’ir 1990), h. 148

memiliki potensi berijtihad untuk menyetujui satu pendapat akibat tidak sampainya informasi kepada mereka semua ataupun lainnya.

Akan tetapi dalam pernyataannya, Auda lebih setuju bahwa saat ini prinsip *ijma'* dapat dipakai menjadi suatu mekanisme perundingan dan pembuatan fatwa secara bersama (bukan sebagai sumber hukum), terutama dengan adanya teknologi modern dan kecepatan komunikasi diberbagai belahan dunia. Selanjutnya ia pun setuju dengan tawaran yang meningkatkan *ijma'* menjadi sebuah bentuk "partisipasi sosial dalam berbagai even pertemuan besar."³¹

Selain *ijma'*, banyak para pakar fiqh juga menganggap metode qiyas sebagai "persetujuan tuhan". Mereka menjelaskan bahwa mengqiyaskan antara *asl* dengan *far'* adalah suatu qiyas yang dibawa oleh *syaa'ri'* sendiri.³² Lalu akibatnya, banyak pakar fiqh atau mujtahid yang menganggap diri mereka sebagai "juru bicara tuhan" dengan berpedoman pada hadis:³³

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه ا لمون سيئا فهو عند الله سيئ
(رواه أبو داود الطيالسي)

Menurut Garoudi, hal ini adalah masalah besar, dimana mereka sudah tidak lagi membatasi antara mana yang menjadi wilayah "firman tuhan" dan "kata-kata manusia".³⁴ Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin dijelaskan. *Cognitive nature of the System of Islamic law* sangat dibutuhkan untuk validasi/mensyahkan banyaknya kebutuhan pola pikir pluralistik pada seluruh lembaga pendidikan hukum Islam.

b. Sistem Hukum Islam yang menyeluruh (*Wholeness of the System of Islamic Law*)

Dari perspektif teori sistem, kelebihan daripada analisis sistem dibandingkan dengan analisis dekomposisi adalah pendekatan holistiknya (melingkar versus pendekatan parsial).³⁵ Berfikir sebab akibat secara parsial adalah ciri umum daripada cara berpikir seseorang hingga abad modern. Bagaimanapun, penelitian pada ilmu pengetahuan sosial dan alam mulai bergerak dari analisis sedikit demi sedikit, persamaan klasik, dan statemen logis menuju eksplanasi seluruh fenomena dalam cakupan sistem menyeluruh. Teori sistem memandang setiap hubungan sebab akibat

³¹Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h.194. lihat juga Syahrour, *Nahwa Ushul jadidah*, h.207

³²Seperti Al-haj, *At-Taqrir*, juz 3, h.158

³³Muhammad Ibn Umar Ar-Razy, *Al-mahshul* (dalam al-Maktabah As-Syamilah), jld. 2, h. 79

³⁴Garoudi, *Al-Islam*, p.103

³⁵Sistem yang menyeluruh maksudnya adalah system sebagai satu kesatuan keseluruhan yang bulat bukanlah sekedar kumpulan dari bagian-bagiannya. Lihat Tatang, *Pokok-Pokok*, 36.

sebagai salah satu bagian dari keseluruhan gambaran, dimana hubungan kelompok menghasilkan munculnya sifat baru dan bergabung membentuk suatu keseluruhan yang lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya.

Berdasarkan argument teologi Islam, bahwasanya otoritas yuridis (*hujjiyah*) dari apa yang disebut oleh para ahli hukum sebagai “bukti holistik” (*dalil al-kulli*) dianggap sebagai salah satu dasar dari kaidah ushul fiqih yang mana faqih telah memberikan prioritas kepada kaidah tunggal dan parsial. Mengembangkan berfikir sistematis dan holistik dalam pemahaman ushul fikih akan sangat bermanfaat bagi filsafat hukum Islam, yaitu untuk mengembangkan makna semantic sebab akibat menuju bahasa yang holistik. Pendekatan holistik juga bermanfaat bagi ilmu kalam, yakni untuk mengembangkan bahasa sebab akibat menuju bahasa yang sistematis, termasuk keberadaan Tuhan.³⁶

Jadi, sistem hukum Islam yang menyeluruh (*Wholeness of the System of Islamic Law*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

- 1) Utuh, memahami al-Qur’an tidak sepotong-potong, tidak parsial. Ada hubungan antara “*part*” dan “*whole*”
- 2) Ada prinsip-prinsip dasar, ada nilai-nilai fundamental, selain jabaran nilai-nilai tersebut dalam alam praksis.
- 3) *Fundamental Values* seperti Indah, Adil, Cinta, Kasih Sayang tidak dapat mengalahkan konflik-konflik sosial berdasar ras, kulit, agama sekalipun (*Socio-Historical Problems*).³⁷

c. Ciri Keterbukaan (*Openess of the System of Islamic Law*)

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Sistem hidup (*living syistem*) adalah sistem terbuka (*open sistem*). Living sistem dilaksanakan dengan menghidupkan suatu organism sesistematis mungkin untuk tetap bertahan. Menurut teori Bertalanffy, bahwasanya sistem terbuka mempunyai kemampuan untuk mendapatkan obyektifitas yang sama dari kondisi inisial yang berbeda melalui berbagai jalan keluar valid yang seimbang. Jadi sistem terbuka sangat interaktif dengan lingkungan di luar sistem, tidak seperti sistem tertutup yang terisolasi dari dunia luarnya.³⁸

³⁶Jasser, *Maqasid*, 46-47

³⁷Diambil dari penyampaian materi kuliah Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah pada tatap muka mata kuliah “Metodologi Studi Islam”, Minggu, tanggal 28 januari 2011 pada Program Doktor Pasca Sarjana S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya.

³⁸Dalam kenyataannya, sebenarnya tidak ada system yang benar-benar tertutup, karena komponen-komponennya selalu dipengaruhi berbagai kekuatan yang ada di lingkungannya. Karena itulah maka dapat disimpulkan bahwa system itu pada dasarnya bersifat terbuka. Lihat Tatang, *Pokok-Pokok*, 31

Sistem hukum Islam termasuk sistem terbuka. Namun, masih terdapat beberapa ahli hukum yang masih menyerukan ‘penutupan pintu ijtihad’, yang secara otomatis mengantarkan hukum Islam pada kematian secara metamorphosis.³⁹ Meskipun demikian, semua lembaga-lembaga pendidikan hukum Islam dan sebagian besar para faqih sepanjang masa meyakini bahwa ijtihad sangat diperlukan untuk hukum Islam, karena teks (Al-Qur’an) sangat terbatas dan kejadian sangatlah tidak terbatas. Jadi metodologi hukum Islam telah mengembangkan mekanisme yang pasti untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dalam terminology teori sistem disebut interaksi dengan lingkungan (*interactive*) dan tidak terisolasi. Contoh mekanisme tersebut adalah penalaran analogis (*qiyas*), *maslahah*, dan mengakomodasikan adat istiadat (*i’tibar urf*). Meski demikian, dapat dilihat bahwasanya mekanisme-mekanisme tersebut membutuhkan perkembangan lebih lanjut untuk menjadikan hukum Islam lebih fleksibel agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian sifat dari hukum Islam bukan lagi *Ghetto-minded*, tapi *world citizenship*.

d. Keterikatan hierarki sistem hukum Islam (*Interrelated hierarchy of the system of Islamic law*)

Menganalisis elemen-elemen independen yang bertingkat-tingkat adalah sebuah pendekatan antara metode sistemik dan dekomposisi. Kaitannya dengan feature ini, Jasser memperkenalkan teori “kategorisasi” dalam kognitif ilmu pengetahuan, untuk menggarisbawahi strategi klasifikasi umum yang cocok dengan subyek yang tersedia. Kategorisasi adalah meniadakan perbedaan-perbedaan elemen yang tersebar dalam berbagai ukuran, kemudian menempatkan mereka dalam kategori yang sama. Inilah salah satu dari sekian banyak aktifitas kognitif yang paling dasar, yakni ketika manusia memahami informasi yang mereka terima, kemudian melakukan generalisasi, prediksi, menamai dan menaksir berbagai item dan ide-ide. Berdasarkan ilmu kognitif, terdapat dua alternatif teori eksplanasi atas kategori manusia, yakni kategorisasi kesamaan fitur (*feature similarity*) dan kategorisasi konsep mental (*mental concepts*).

³⁹Dengan ditutupnya pintu ijtihad bearti terjadi pemasangan kebebasan intelektualitas, juga terjadinya pergeseran pola pikir dari pola *ijtihadi* menuju ke pola *taqlidi*. Dalam mengatasi problematika umat, hanya merujuk pada kitab-kitab turats klasik yang merupakan hasil intelektual-interpretatif ulama klasik terhadap al-Qur’an dan al-Hadis. Mengingat ulama klasik bukanlah orang ma’shum, maka hasil intrepretasinya belum tentu tepat, sehingga tentunya konseptualisasinya harus terbuka menerima kritik dalam bentuk pelurusan dan bukan hujatan. Landasanya adalah petuah bijak sahabat Ibnu Abas, dan Atha’ srta mujahid dari kalangan tabi’in : Kullu insane yu’khadu aw yutraku illa al-Nabi, “pendapat setiap manusia dapat diambil atau dibuang karena benar atau salah secara epistemology, kecuali perkataan Nabi. Team Kodifikasi Purna Siswa 2005 M, Kontekstualisasi Turats : Telaah Regresif dan Progresif, (Kediri : PP.Lirboyo, 2005), x-xii

Kategori "*feature similarity*" berusaha untuk meneliti kemiripan dan perbedaan sifat dasar antar elemen. Perbedaan dan kemiripan tersebut ditimbang untuk mengetahui seberapa banyak atau jauh perbedaan dan persamaan karakteristiknya. Sedangkan kategorisasi "*mental conseps*" lebih kepada konsep mental daripada kemiripan. Konsep mental adalah teori penggolongan yang termasuk di dalamnya kombinasi kompleks antara sebab dan penjelasannya di dalam framework struktur. Konsep tidak hanya masalah benar atau salah, tetapi merupakan kelompok criteria yang multi dimensi, yang dapat menghasilkan berbagai kategori untuk elemen yang sama. Konsep juga memakai penilaian vague atau soft (lembut) daripada kategori hards (kasar).

Dalam hal ini, terkait dengan upaya hukum Islam sebagai sistem, Jasser lebih memilih kategorisasi berbasis konsep akan digunakan untuk memahami kaidah ushul fiqih. Adapun alasan teoritis di balik pemilihan kategorisasi berbasis konsep, yang akan digunakan Jasser dalam mengkritik kategorisasi tradisional yang berbasis fitur dalam madzhab-madzhab hukum Islam antara lain :

- 1) Metode berbasis konsep merupakan metode integratif dan sistematis, tidak seperti metode berbasis fitur, yang memandang entitas sebagai daftar atribut atau fitur yang tidak berkaitan, dan karenanya kehilangan banyak informasi analitis yang signifikan.
- 2) Metode berbasis fitur mungkin mengarah pada generalisasi berlebih oleh abstraksi sejumlah besar informasi menjadi keputusan sederhana atas eksistensi atau non-eksistensi dari satu fitur atau lebih.
- 3) Klasifikasi berbasis fitur tidak mengijinkan adanya rentang, atau peringkat multi-level, karena semua itu didasarkan pada sebuah 'lubang-merpati' metode benar atau salah.
- 4) Dalam rangka menjaga homogenitas fitur kategorisasi, faktor-faktor penting non-biner terkadang terabaikan.⁴⁰


Walau bagaimanapun kegiatan analisis tidak akan berhenti pada hasil tingkatan "pohon struktur", tetapi akan terus berkembang untuk menganalisis hubungan antara sub hasil dan konsepnya. Kecenderungan struktur ini tidak tunduk pada analisis logis formal seperti teori *syllogism* Aristoteles, tetapi akan focus pada prosedur dan pembuatan keputusan dalam implementasi penerapan kaidah fiqih.⁴¹

Jadi, yang dimaksud dengan keterikatan hierarki sistem hukum Islam (*Interrelated hierarchy of the system of Islamic law*) di sini, bukan hierarchy nilai, tetapi

⁴⁰Jasser, *Maqashid*, 49

⁴¹Jasser, *Maqasid*, 48-49

saling ketergantungan antar-nilai. Sehingga keterikatan hierarki hukum Islam dalam lima lingkaran saling terkait dapat digambarkan sebagai berikut :



e. Multi-dimensi sistem hukum Islam (*multy-dimensionality of the System of Islamic Law*)

Dimensi menurut terminologi mempunyai dua dimensi, yaitu peringkat (*rank*) dan derajat (*level*). Rangkaing adalah beberapa ukuran yang sedang dipertimbangkan, artinya suatu ukuran untuk menentukan kualitas setelah melalui proses pertimbangan. Sedangkan level adalah beberapa tingkatan dalam satu ukuran.

Investigasi filsafat pada umumnya cenderung berpikir dari satu dimensi dan dua level. Fenomena dan opini dengan kecenderungan yang berlawanan biasanya terlihat hanya dari satu sisi saja, bahkan terkesan kontradiktif daripada komplementari, dan biasanya dianalisis dengan nilai “zero-sum” daripada “win-win”. Jadi, fenomena dan opini selalu diekspresikan secara dikotomis yang terkesan berlawanan seperti agama/ilmu pengetahuan, empirik/rasional, fisik/metafisik, realis/nominalis, deduktif/induktif, obyektif/subyektif dan lain-lain. Dikotomi-dikotomi tersebut memakai pemikiran satu dimensi dan ranking tunggal, yang lebih cenderung pada satu faktor saja, meskipun sebenarnya pasangan tersebut dapat dikombinasikan pada dimensi yang lain. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan dan agama, pada umumnya masalah muncul pada konsep takdir tuhan “Divine Command”, yang seharusnya mereka dapat menyeimbangkan pada kebahagiaan manusia, makna kehidupan dan lain sebagainya.

Ketidakbijaksanaan manifestasi multi-dimensi pada umumnya adalah kecenderungan untuk berposisi, yang mana seharusnya dapat dilihat dari sudut pandang kesatuan rangkaian elemen-elemennya. Bahkan, pemikiran manusia itu lebih memilih penilaian dengan pasangan yang salah, seperti menang/kalah, hitam/putih, tinggi/rendah, dan seterusnya. Sebagai contoh pada ukuran ranking tunggal (*single rank*) pada warna, warna hitam putih akan menghasilkan gambar yang kaku daripada warna abu-abu.

Analisis system akan memperlihatkan bahwanya pemikiran pasangan (*binary-Thinking*) dan satu dimensi masih banyak dipergunakan pada madzhab penalaran tradisional dalam hukum Islam. Metode *one-dimension* cenderung pada satu factor

ketika menyikapi masalah (masalah). Bahkan fatwa-fatwa masih berkuat pada isu-isu fakta-fakta tunggal (single evidence), meskipun sebenarnya akan selalu ada berbagai macam fakta (*adillah*) yang dapat digunakan untuk kasus yang sama, dan secara tidak langsung menghasilkan hasil yang berbeda. Inilah topic utama yang sering didiskusikan pada literature tradisional dan kontemporer pada kajian ushul fikih dengan ketidaksepakatan antara fakta-fakta (disagreement between evidences) atau *ta'arud al-adillah*. Metode konsiliasi antar fakta "*al-jam' bayn al-adillah (conciliation between evidences)*" merupakan contoh daripada metodologi multi-dimensi, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada judul keenam di buku jasser Auda ini.⁴²

Di sisi lain, penilaian biner, seperti: wajib/haram, nasikh/mansukh, mundabit/mawhum, dan seterusnya membatasi kemampuan hukum Islam dalam mempertimbangkan kasus-kasus di 'wilayah abu-abu' antara titik ekstrim ini. Analisis akan menunjukkan bagaimana madzhab hukum Islam mengajukan kategori intermediate untuk memperluas klasifikasi biner, dan bagaimana mereka memberikan kontribusi rasa realisme dan fleksibilitas dalam hukum Islam.⁴³

Jadi, yang dimaksud dengan multi-dimensi sistem hukum Islam (*multy-dimensionality of the System of Islamic Law*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Ada spectrum of Certainty
- 2) Bukan sekedar Binary Opposition tentang *Qat'iy* dan *Dhanniy*, tapi ada Spectrum of Certainty.
- 3) *The Principle of Certainty* yang didukung oleh bukti dan satu pendukung (*the Principle of Evidentalism*)
- 4) Ada *Qath'iyat al-Dalalah*, ada *Qath'iyat al-Tsubut*, ada *Qath'iyat al-Manthiqiy*.

f. Purposefulness of the system of Islamic Law

Orientasi sasaran (*goal*) dan tujuan (*purposefulness*) merupakan cirri inti dalam teori system. Gharajedaghi, diikuti oleh Ackoff, membedakan antara sasaran dalam arti *ahdaf (goal-seeking)* dan tujuan dalam arti *maqasid atau ghoyah (purpose-seeking)*. Yang dimaksud dengan *goal seeking system* apabila secara mekanik menghasilkan makna yang sama dari lingkungan yang sama sehingga tidak ada pilihan menggeser makna itu dalam mencapai tujuan, dan tidak bisa memperoleh hasil yang berbeda karena hasil itu sedikit banyak telah terprogram. Sedangkan *maqasid/purposeful* bahwa elemen itu dapat bermanfaat apabila elemen itu dapat memproduksi, (1) hasil yang sama pada jalan yang berbeda pada lingkungan yang sama, dan (2) hasil yang

⁴²*Ibid*, 49-51

⁴³Jasser, *Maqashid*, 51

berbeda pada lingkungan yang sama atau berbeda. Dengan demikian, *system tujuan/ purpose seeking system* terdapat variasi pilihan makna untuk meraih tujuan dan dapat memproduksi hasil yang berbeda pada lingkungan yang sama sepanjang hasil yang berbeda tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan.⁴⁴

Dari perspektif teologi, penyebab dalam takdir (*divine action*) selalu menjadi perdebatan panjang pada ilmu kalam. Pertanyaannya selalu seputar apakah takdir Tuhan menjadi penyebab di belakang semua kejadian atau tidak/ta'wil af'al Allah. Sangat penting untuk dicatat bahwasanya konsep sebab/'illal/asbab tidak dapat dibedakan sejauh literature kalam dipelajari dari konsep tujuan (*aghrad/maqashid/hikam*). Kedua konsep tersebut baru dibedakan pada bidang fikih. Debat ta'wil teologi sangat relevan dengan materi kita karena hukum Islam itu sendiri adalah secara teologi merupakan hasil daripada *divine action*". Yang mana wahyu dan *aghrad* ada di balik hukum, kemudian *maqashid asy-syari'ah*. Jadi pertanyaannya adalah : apakah Tuhan mempunyai tujuan di balik turunnya wahyu hukum? Kalamiyun mempunyai tiga jawaban yang berbeda untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut :

1). *Divine action* pastilah mempunyai tujuan (*divine action must have causes/ puposes*). Mu'tazilah dan shi'ah (dengan sedikit pengecualian) membagi semua perilaku (*action*) kepada baik (*Hassan*) dan buruk (*Qabih*). Mayoritas dari mereka percaya bahwa salah satu baik dan buruk tersebut yang merupakan hakiki (*dzati*) dalam setiap tindakan dan tidak ada satu subjek pun yang bisa merubahnya. Mereka berpendapat bahwa pendapat seseorang itu dapat dinilai baik dan buruk. Karena pendapat tersebut merupakan hasil rasionaliti, maka mu'tazilah memakainya secara universal, sehingga mengaplikasikannya selain kepada manusia juga kepada Tuhan. Bagi umat manusia, perilaku baik adalah kewajiban , sedangkan perilaku buruk adalah larangan. Dalam terminology Tuhan, perilaku baik adalah suatu tindakan yang "Dia harus kerjakan", dan perilaku buruk adalah suatu tindakan yang "mustahil Dia lakukan". Mereka juga berpendapat bahwasanya suatu tindakan yang tidak mempunyai tujuan (*ghard*) adalah percuma (*abath*), maka berarti buruk. Maka dari itu mereka menilai bahwa semua tindakan Tuhan memerlukan tujuan.

2). *Divine action* bebas dari tujuan (*divine action are above causes/ puposes*). Ash'ari (termasuk salafi dan Hanbali) mereaksi posisi Mu'tazilah yang dianggap radikal dan berlawanan. Mereka percaya bahwa perilaku dapat buruk atau baik, tetapi mereka memastikan bahwa klasifikasi baik dan buruk akan didasarkan pada shari'ah dan tidak pada akal. Bagi Ash'ari, tanpa syari'ah tingkah laku itu seimbang antara baik dan buruk. Maka mereka yakin bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai "kewajiban"

⁴⁴*Ibid*, 52. Dalam hal ini Jasser Auda mendukung system yang kedua, yang ia sebut sebagai analisis hukum Islam yang *purposefulness to be the principle feature of its systems approach*.


(must) untuk melakukan sesuatu, dan apa yang Tuhan lakukan adalah tanpa tanpa memperhatikan baik buruknya. Jadi Ash'ari berpendapat bahwa tindakan Tuhan adalah bebas dari tujuan atau maksud, karena suatu tingkah laku yang mempunyai tujuan artinya sebuah kebutuhan, dan Tuhan tidak mempunyai kebutuhan. Mereka juga menegaskan bahwa Tuhan adalah sebab dari sebab dan pencipta sebab sekaligus akibat. Ash'ari merujukkan seluruh kaidah ushul fikih dan filsafat moralnya pada argument di atas.

3). *Divine action* mempunyai tujuan tanpa perpanjangan waktu/*grace*. (*Divine action have causes/purposes out of grace*). Maturidi (sebagian pengikut Hanafi), yang mempunyai pengikut paling sedikit, mengambil peran di posisi tengah. Mereka percaya bahwa Mu'tazilah benar dalam menetapkan tujuan dalam tingkah laku Tuhan, tapi salah dalam menempatkan "kewajiban" bagi Tuhan. Mereka juga percaya bahwa Ash'ari "benar" dalam pendapatnya bahwa Tuhan tidak "butuh" tujuan, melainkan manusia yang membutuhkan tujuan dan manfaat. Maturidi percaya dalam prinsip al-tahsin wa al-taqbih. Bagaimanapun, bagi Maturidi, "akal" tidak punya kekuasaan untuk menilai atau menghakimi yang baik dan yang buruk, tetapi, akal adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁵

g. Hubungan antara Elemen-Elemen Sistem Hukum Islam

Pada akhirnya, keenam elemen-elemen di atas yakni *kognitif nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, mutidimensi dan purposefulness* ternyata sangat terkait dan saling berhubungan. Bagaimanapun, inti daripada methodology analisis sistematis adalah *purposefulness*. Sehingga *Shifting paradigm* yang digunakandari sistem berfikir berdasar 'llah (sebab) ke "*Maqasid*" (tujuan). Hubungan antara elemen-elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

⁴⁵*Ibid*, 51-54



Gambar. Hubungan Antara Elemen-Elemen Sistem Hukum Islam

Berikut beberapa catatan hubungan *purposefulness* dengan elemen-elemen lain :

- 1) *Purposefulness* berhubungan dengan pemikiran dasar hukum Islam karena proposal dan struktur *maqashid al-shari'ah* merupakan refleksi dari pemikiran dasar dan hukum itu sendiri.
- 2) *Maqashid al-ammah* merupakan gambaran dari karakteristik hukum yang menyeluruh dan prinsip universal.
- 3) *Maqashid al-shari'ah* mempunyai peran yang sangat penting dalam proses ijtihad dalam berbagai bentuknya yang mekanismenya memakai system keterbukaan.
- 4) *Maqashid al-shari'ah* merasa di dalam lajur hierarki, yang cocok dengan hierarki di dalam hukum Islam.
- 5) Tujuan menyediakan dimensi ganda yang menolong memahami dan mengambil keputusan kontradiksi dan kecenderungan yang saling berlawanan di dalam al-Qur'an dan teori ushul fikih.

D. PENUTUP

Kajian Jasser Auda yang menitik beratkan pada tujuan hukum Islam (*maqasid al-shari'ah*) dengan menggunakan pendekatan teori sistem yang diadopsi dari disiplin ilmu alam (*sains*) dalam menganalisis hukum Islam merupakan kajian multidisipliner yang cukup memberikan sumbangan terhadap keilmuan. Dalam penggunaan pendekatan teori sistem dalam memahami hukum Islam ini, Jasser

Auda menawarkan beberapa sistem yang mengutamakan konsep penalaran secara alami, menyeluruh, keterbukaan, saling berhubungan, keterikatan, dan tepat sesuai tujuan, dan kesemuanya direalisasikan secara toritis oleh masing-masing pendapat. Jasser Auda telah memberikan nuansa baru dalam upaya reformasi hukum Islam dengan menggabungkan disiplin ilmu lain dalam hal ini teori sistem untuk merumuskan hukum Islam yang adaptif dan dinamis terhadap perubahan. Dengan demikian, akan terciptalah ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, kemaslahatan, keadilan, keseimbangan dan kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UIIPress, 1999),
<http://www.jasserauda.net/modules.php?name=Biography>, diakses tanggal 15 Desember 2010
- <http://filsafat.kompasiana.com/2010/06/15/teleologi-tuhan/>, diakses tanggal 15 Desember 2010
- Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*, (USA : The International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Kurzman, Charles. "The Globalization in Islamic Discourse", dalam Ali Muhammadi (ed), *Islam Encountering Globalization*, (New York : RoutledgeCurzon, 2002)
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Islam*, (Ponorogo : STAINPO Press, 2006).
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : sinar Grafika, 2009)
- Sardar , A. Ziauddin, *Islam, Postmodernism dan Other Futures*, (London : Pluto Press, 2003)
- Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996)
- Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Jakarta : Mizan, 1990).
- Zidan, Abdul Karim. *al-Wjiz fi al-Ushul al-Fiqh*, (Amman: Maktabah al-Basha'ir 1990)